

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah suatu peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan. Hukum kewarisan merupakan salah satu aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT.<sup>1</sup> Kewarisan juga merupakan salah satu pokok masalah yang banyak dibicarakan oleh Al-Qur'an.<sup>2</sup> Adapun hukum kewarisan Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Aturan peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama.<sup>3</sup>

Dikutip dari buku karya Amir Syarifuddin yang berjudul "Hukum Kewarisan Islam" bahwa dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti: *faraid*, *Fikih Mawarits* dan *Hukm al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Penyebutan *Faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Penggunaan kata *Mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. *Hukm al-Waris* memandang kepada orang yang berhak menerima harta waris.<sup>4</sup> Dengan demikian hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan seperangkat aturan yang berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis yang membahas mengenai peralihan harta dari yang telah mati kepada ahli waris.

Di Indonesia berlaku tiga macam hukum waris, yaitu hukum adat, hukum waris Islam, dan hukum waris dari *Burgerlijk Wetboek* (BW).<sup>5</sup> Adapun dalam praktik pembagian harta warisan di kalangan masyarakat muslim Indonesia tampaknya lebih banyak di dasarkan kepada hukum adat (*customary law*) dan

---

<sup>1</sup> Moh. Muhibbin, dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 2.

<sup>2</sup> Ali Parman, *Kewarisan Dalam Al-Quran Suatu Kajian Hukum Dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1995), 1.

<sup>3</sup> Anir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 5.

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, 6.

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015) ,17

bukan kepada hukum waris Islam (*fiqh al-mawaris*).<sup>6</sup> Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya hasil penelitian-penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan kewarisan di Indonesia. Padahal dalam Islam, setiap muslim dikehendaki untuk tunduk, taat, dan patuh kepada hukum Islam dengan tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunah, tak terkecuali dalam melaksanakan hukum waris. Adapun hasil penelitian-penelitian yang membahas mengenai pelaksanaan waris di Indonesia yang khususnya ditinjau dari hukum Islam antara lain sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Leli Septriani dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa pelaksanaan kewarisan di desa tersebut dibagikan sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di desa tersebut yaitu harta waris dibagikan sebelum pewaris meninggal dunia. Sedangkan sebagaimana kita ketahui dalam hukum kewarisan Islam salah satu syarat waris-mewarisi yaitu adanya seseorang/pewaris yang meninggal dunia (*al-muwarits*) dan jika dilakukan pembagian harta sebelum adanya yang meninggal maka dalam konsep Hukum Islam di sebut dengan hibah. Di samping itu masyarakat Desa Gunung Raja juga membagikan wrisan kepada ahli waris tanpa memperhatikan kadar bagian harta warisan artinya tidak secara sistematis, sementara dalam Islam kadar bagian untuk masing-masing ahli waris sudah secara jelas di sebutkan dalam Al-Qur'an.<sup>7</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Umar Kadafi Amarulloh dalam skripsinya yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawen Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa masyarakat di desa tersebut membagikan warisan sesuai dengan hukum adat setempat yaitu secara *kolektif mayorat* (harta peninggalan secara turun temurun dari nenek moyang selalu diberikan kepada anak perempuan saja dan harta tersebut tidak

---

<sup>6</sup> Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011), 1.

<sup>7</sup> Leli Septriani. "Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat di Desa Gunung Raja Kabupaten Muara Enim Ditinjau dari Hukum Islam." (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2016), 52

dapat dibagi-bagi, sebab merupakan harta bersama yang berada di bawah kekuasaan anak perempuan sulung). Anak perempuan sulung mendapatkan bagian lebih besar karena kewajiban-kewajibannya seperti memelihara dan mengurus saudara-saudaranya. Jika ditinjau menurut hukum Islam seharusnya dalam peralihan harta warisan wajib membagikan harta waris kepada ahli warisnya dengan berdasarkan al-Qur'an dan sunnah.<sup>8</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh salah satu dosen STAI Darussalam Lampung, Anggita Vela. Dalam jurnalnya berjudul "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau dari Hukum Islam dan Dampaknya" menjelaskan bahwa masyarakat Jawa dalam proses peralihan harta waris tidak terikat terhadap meninggalnya pewaris. Kewarisan pada masyarakat Jawa adalah kewarisan masih mengutamakan sifat kerukunan dalam pembagian harta warisnya. Pewarisan dilaksanakan sebelum adanya kematian yang mutlak dari pewaris. Karena pembagian harta waris dilakukan dengan menggunakan cara *lintiran* (pengalihan), *acungan* (penunjukan), *weling atau wekas* (mewasiatkan atau berpesan). Adapun dalam menuntukan bagian masing-masing ahli waris masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Dalam artian adakalanya menggunakan sistem *sigar semangka* (sama rata) atau dengan sistem *segendong sepikul* (dua berbanding satu).<sup>9</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyim dalam skripsinya berjudul "Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem Bilateral Individual (Studi kasus di Desa Labuk Pukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu) menjelaskan bahwa proses pelaksanaan pembagian waris dilakukan setelah anaknya menikah dan dikala pewaris telah meninggal dunia. Apabila anaknya belum *baligh* maka ditangguhkan setelah anak tersebut menikah, apabila harta warisan akan dibagi maka yang menjadi pembagi harta warisan yaitu orang tua yang masih hidup (janda/duda). Dalam menerima bagiannya, masing-masing ahli waris mendapat bagian yang sama alias di bagi sama rata yang membedakan hanya anak tertua

---

<sup>8</sup> Umar KadafiAmarulloh, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Kebiasaan Masyarakat dalam Pembagian Waris di Kejawan Lor Kelurahan Kenjeran Kecamatan Bulak Surabaya." (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2009), 66.

<sup>9</sup> Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam dan Dampaknya." *As-Salam* 4: 2 (2015): 89.

yang mendapatkan sebuah rumah peninggalan turun temurun. Praktik pembagian secara adat ini dilakukan karena dirasa tepat dan dapat meminimalisir terjadinya perselisihan antara ahli waris di kemudian hari, namun apabila di tinjau dari hukum Islam sistem kewarisan yang di anut oleh masyarakat tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam.<sup>10</sup>

Penelitian terakhir yang penulis kutip yaitu jurnal karya Eka Rahayu Purbenazir yang berjudul “Implementasi Hukum Waris Islam Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang” menjelaskan bahwa masyarakat di desa Kepahiang membagikan harta waris dengan menggunakan sistem bilateral individu yang melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat sengketa maka dialihkan dengan pembagian sama rata, yang mana perbandingan bagian antara laki-laki dan perempuan tergantung dari hasil musyawarah.<sup>11</sup>

Dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang dipaparkan di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa di Indonesia masih terdapat daerah-daerah yang dalam pelaksanaan pembagian kewarisannya belum sesuai dengan hukum Islam. Meskipun aturan kewarisan dalam hukum Islam sudah sangat jelas seperti yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tidak menutup kemungkinan adanya pelaksanaan waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam seperti yang terjadi di daerah-daerah yang telah di paparkan di atas. Berdasarkan hal itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pelaksanaan kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Adapun hasil penelitian awal yang di dapat yaitu menurut salah satu tokoh agama di desa tersebut bahwa pelaksanaan kewarisan di desa Mulyasari dibagikan secara kekeluargaan namun tetap memegang prinsip-prinsip hukum Islam. Beliau juga menambahkan bahwa meskipun penyampaian tentang waris sudah disampaikan melalui pengajian-pengajian tidak menutup kemungkinan adanya keluarga yang tidak melaksanakan pembagian waris sesuai hukum

---

<sup>10</sup> Achmad Alga Fiqi Ibnu Qoyim, “Tinjauan Fiqh Mawaris Terhadap Pembagian Waris Adat Sistem Bilateral Individual (Studi Kasus di Desa Labuk Pukam Kecamatan Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, 2017), 58.

<sup>11</sup> Eka Rahayu Purbenazir, “Implementasi Hukum Waris Pada Masyarakat Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang,” *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 2:1 (April 2017): 81.

Islam.<sup>12</sup> Ada keluarga di desa tersebut yang mana pembagian warisnya dilakukan secara kekeluargaan yaitu harta waris dibagikan sebelum salah satu orang tua meninggal dunia, hal ini bertujuan untuk menghindari pertengkaran sehingga setiap ahli waris dapat saling rela dan menerima bagiannya masing-masing.<sup>13</sup> Ada juga keluarga yang membagikan waris secara kekeluargaan dan pelaksanaan pembagian waris dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia (pewaris), keluarga tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan masing-masing bagian ahli waris, dan dari musyawarah tersebut menghasilkan adanya ahli waris (ibu) yang mengundurkan diri dari hak yang dimiliki untuk mendapatkan bagianya sehingga semua harta waris jatuh kepada anak-anaknya.<sup>14</sup>

Dari dua kasus di atas, jika ditinjau secara hukum Islam maka kasus pertama tidak termasuk dalam kategori waris, karena dalam hukum Islam salah satu syarat waris-mewarisi yaitu adanya seseorang (pewaris) yang meninggal dunia dan jika dilakukan pemberian harta sebelum adanya yang meninggal maka di sebut dengan *hibah*. Adapun untuk kasus yang kedua jika ditinjau dengan hukum Islam termasuk dalam kategori waris sebab dilakukan setelah adanya seseorang/ pewaris yang meninggal dunia dan dalam hukum Islam kasus tersebut dapat dikategorikan dalam *Al-takharuj min al-tirkah*, yaitu pungunduran diri seorang ahli waris dari hak yang dimilikinya untuk mendapatkan bagian (secara syar'i).

Berdasarkan hasil penelitian awal, maka pokok masalah yang ditemukan yaitu adanya pelaksanaan waris yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait pelaksanaan kewarisan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subangyang dibagikan dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, kemudian dianalisis dengan tinjauan Hukum Islam.

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Ust. Iim, tokoh agama di Desa Mulyasari, tanggal 13 Desember 2019.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Ibu Iis, warga Desa Mulyasari, tanggal 15 Desember 2019.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Nok Warmah, warga Desa Mulyasari, tanggal 29 Desember 2019.

## B. Perumusan Masalah

### 1. Identifikasi Masalah

Merujuk pada uraian latar belakang permasalahan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini mencakup:

1. Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah hukum kewarisan Islam, dan penelitian ini berkaitan dengan pelaksanaan waris di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.
2. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

### 2. Pembatasan Masalah

Penulis sangat perlu untuk membatasi penelitian ini, tentunya agar penelitian lebih terarah, dan permasalahan dalam skripsi ini tidak meluas, serta menjaga kemungkinan penyimpangan dalam penelitian skripsi ini, untuk itu penelitian ini hanya akan dibatasi pada keluarga yang mempunyai permasalahan waris yang ada di lingkungan Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang pada tahun 2019.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditarik permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Mulyasari tentang waris?.
2. Bagaimana praktik kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang ?.
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat dan pelaksanaan kewarisan di Desa Mulyasari tersebut ?.

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam menyusun karya ilmiah ini, bertujuan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Mulyasari tentang ilmu waris.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan masyarakat di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang pada tahun 2019.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat dan pelaksanaan kewarisan yang terjadi di Desa Mulyasari tersebut.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Sebagai bentuk usaha dalam mengembangkan khazanah keilmuan, baik bagi penulis maupun Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat secara nyata bagi masyarakat, dalam melaksanakan pembagian warisan, khususnya bagi masyarakat Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa karya ilmiah yang secara spesifik serumpun dengan judul yang diangkat penulis. Diantaranya:

1. Skripsi karya Ahmat Sulaiman dengan NIM 10421025019 studi di UIN Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum pada tahun 2010, yang berjudul "Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam masyarakat Adat Desa Karya Indah Kecamatan Tapung dalam Perpektif Hukum Islam". Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa mengenai kedudukan harta warisan dalam masyarakat adat Desa Karya Indah dapat diperoleh dari harta tepatan, harta bawaan, dan harta perkawinan. Dan pembagian harta warisan bagi anak tertua lebih besar dibanding anak lainnya. Karena anak

tertua itu lebih mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap adik-adiknya. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis ambil yakni persamaan tema tentang waris.

2. Skripsi karya Khaerunnisa dengan NIM 10100113004 studi di UIN Alauddin Makassar Fakultas Syariah dan Hukum tahun 2017 yang berjudul “Pemahaman Masyarakat Terhadap Pembagian Harta Warisan Islam di Kecamatan Watunohu Kabupaten Kolaka Utara”. Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa masyarakat di kecamatan tersebut pada umumnya beragama Islam namun masih memegang adat kebiasaan yang telah turun-temurun oleh nenek moyangnya, dan pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta warisan Islam pada umumnya masih sangat minim. Skripsi tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang penulis ambil. Adapun persamaan dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai pembagian waris.
3. Jurnal karya Utami karyawan swasta di Palangka Raya yang berjudul “Tridisi Masyarakat Muslim Dalam Membagi Harta Warisan Secara Kekeluargaan (Studi di Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa praktik pelaksanaan tradisi pembagian harta waris secara kekeluargaan ada dua yaitu cara pembagian yang dilakukan secara kesepakatan antar keluarga dan berdasarkan wasiat pewaris pada saat dia masih hidup. Adapun persamaan penelitian penulis dengan skripsi tersebut yaitu memiliki persamaan tema, sama-sama membahas mengenai pembagian waris.
4. Jurnal karya Nusyamsudin, dosen di IAIN Syekh Nurjati Cirebon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang berjudul “Pembagian Harta Waris Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Menurut Perspektif Hukum Waris Islam”. Dalam jurnal tersebut menjelaskan konsep waris Islam, dasar hukum waris Islam, asas-asas hukum waris Islam, dan pembagian waris menurut hukum Islam. Jurnal tersebut juga menjelaskan mengenai hukum waris adat yang meliputi pengertian, unsur-unsur hukum waris adat, asas-asas hukum waris adat. Jurnal tersebut memiliki persamaan

dengan penelitian yang penulis ambil yaitu sama-sama membahas mengenai konsep waris Islam.

5. Jurnal karya Muhammad Fahmi Azis dan Berkah di Universitas Muhamadiyah Surabaya yang berjudul “Pembagian Harta Waris di Desa Pantenan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dalam Perspektif Fikih Waris (Studi Kasus Konflik Pembagian Harta Waris Melalui Metode Musyawarah)”. Dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa pembagian waris di desa tersebut menggunakan sistem musyawarah, kesepakatan ahli waris, atau yang lebih dikenal dengan sistem kekeluargaan. Yang mana pembagiannya dibagi rata baik bagian anak laki-laki atau anak perempuan. Adapun persamaan dengan skripsi tersebut yaitu sama-sama membahas mengenai waris.

Adapun perbedaan penelitian yang diambil penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian yaitu terletak pada Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang dan subjek penelitiannya yang meliputi masyarakat Desa Mulyasari yang pernah melaksanakan kewarisan dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana pembagian waris di desa tersebut.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Waris merupakan salah satu aturan yang mengatur hubungan antara sesama manusia yang ditetapkan oleh Allah SWT. Pengertian dari harta waris itu sendiri harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian.<sup>15</sup>

Aturan mengenai waris telah ditetapkan oleh Allah dalam firman-Nya surah *An-Nissa'* ayat 7,8,11,12 dan 176 yang menjelaskan tentang siapa yang berhak menerima harta waris, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkaitan dengan warisan telah jelas maksud,

---

<sup>15</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, 2.

arah, dan tujuannya. Adapun hal-hal yang memerlukan penjelasan telah disampaikan oleh Rosulullah melalui hadisnya.


Melaksanakan ketentuan hukum waris sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim selaku penganut agama Islam. Demikianpun bagi masyarakat Desa Mulyasari yang sebagian besarnya beraga Islam wajib untuk melakukan pembagian waris sesuai dengan hukum Islam. Agar dapat melaksanakan pembagian waris yang sesuai dengan syari'at maka terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana hukum waris Islam itu, dan dalam hal ini diperlukan pengetahuan serta pemahaman yang mendalam untuk bisa mempraktikannya.

Meskipun masyarakat di Desa Mulyasari sebagian besar penganut agama Islam, belum tentu memiliki pengetahuan yang mendalam tentang waris Islam. Pasalnya sebagian besar masyarakat di desa tersebut mendapatkan pengetahuan tentang agama hanya melalui bangku sekolah dan majlis ta'lim di masjid atau mushola yang ada di lingkungan desa tersebut. Sehingga memungkinkan masyarakat di desa tersebut kurang mengetahui hukum Islam khususnya hukum waris Islam, dan dengan kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam dapat mengakibatkan sulitnya untuk mempraktikan pembagian waris Islam secara mandiri/ sendiri tanpa bantuan pihak ketiga.

Mungkin seorang muslim yang taat pada aturan agamanya menginginkan untuk melaksanakan pembagian waris sesuai dengan hukum waris Islam, namun dengan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam dapat menimbulkan masalah yang memungkinkan terjadi antara lain pemahaman yang keliru atau praktik pembagian waris yang menyimpang. Sehingga salah satu alternatif yang ditempuh oleh masyarakat desa Mulyasari untuk menghindari itu adalah dengan mengundang pihak ketiga untuk membantu menyelesaikannya dan dalam hal ini pihak ketiga tersebut bisa tokoh agama, para sarjana hukum, atau sesepuh yang ada di desa tersebut. Namun dengan mendapatkan bantuan dari pihak ketigabukan berarti pelaksanaan pembagian waris tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, perlu analisis lebih lanjut untuk mengetahui apakah pembagiannya sudah sesuai hukum Islam atau tidak.

Menurut penulis untuk mempelajari, memahami, serta mempraktikkan hukum waris Islam bukanlah hal yang mudah, karena kemampuan manusia untuk memahami sesuatu itu berbeda-beda, juga membutuhkan pembelajaran khusus untuk mempelajari waris Islam. Oleh sebab itu penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat tentang waris Islam dan praktik kewarisan yang terjadi di desa tersebut apabila ditinjau menggunakan hukum Islam.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran



## G. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi antara lain sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan atau *Field Study*, yaitu peneliti mencari dan

mengumpulkan data langsung di lapangan.<sup>16</sup> Penelitian lapangan juga sering disebut penelitian studi kasus.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian ini deskriptif analitik, yakni memberikan gambaran atau menyajikan hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dilapangan mengenai pelaksanaan kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewarisan di desa tersebut perspektif hukum Islam.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ialah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Menurut macam atau jenisnya dibedakan antara data primer dan sekunder. Dalam melakukan penelitian ini peneliti mengambil sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini data primer yang peneliti gunakan adalah kesimpulan yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan dan tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui seputar pelaksanaan kewarisan di lingkungan Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

### b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data pendukung, yang datanya di peroleh dari sumber lain yang tidak langsung dari subjek penelitian. Data sekunder ini berasal dari bahan hukum yang berkaitan dengan hukum keluarga khususnya hukum waris Islam. Data ini dapat

---

<sup>16</sup> Deddy Mulyana, *"Metodologi Penelitian Kualitatif"*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 151.

diperoleh melalui buku, artikel, jurnal atau rujukan lain sebagai faktor pendukung dalam masalah penelitian ini.

#### 4. Subjek dan Objek Penelitian

##### a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sampel dalam sebuah penelitian.<sup>17</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang serta tokoh agama/ tokoh masyarakat yang dapat memberikan informasi atau data seputar pelaksanaan kewarisan di desa tersebut.

##### b. Objek Penelitian

Objek adalah data yang dicari dalam penelitian. Adapun objek penelitian ini yaitu pelaksanaan kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

#### 5. Penentuan Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan dan/atau objek yang menjadi penelitian.<sup>18</sup> Populasi yang diambil adalah 5 penduduk dari seluruh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.<sup>19</sup> Penetapan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Sampel yang dijadikan dalam penelitian ini yaitu 5 individu tertentu yang dijadikan sampel dalam penelitian ini 2 diantaranya yaitu tokoh agama dan/atau tokoh masyarakat yang mengetahui seputar pelaksanaan waris di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

---

<sup>17</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek\\_penelitian](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian), diakses pada tanggal 23 Januari 2020, pukul 09.48

<sup>18</sup> Hadari Nawawi, "Metode Penelitian Bidang Sosial", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), h.27.

<sup>19</sup> Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif", (Bandung: Alfabeta, 2012), h.85.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah :

### a. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*informan*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>20</sup>

Wawancara ini dilakukan dengan masyarakat yang pernah terlibat dalam permasalahan waris di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk mendapatkan data mengenai pelaksanaan kewarisan di desa tersebut. Wawancara ini dilakukan kepada 5 masyarakat yang pernah melaksanakan kewarisan di desa tersebut dan 2 diantaranya adalah tokoh agama atau tokoh masyarakat yang mengetahui bagaimana kewarisan di desa tersebut. Adapun data tersebut diperlukan untuk menjawab pertanyaan nomor satu dan dua yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini.

### b. Studi Pustaka

Dilakukan untuk mendapatkan data tentang teori-teori tentang hukum kewarisan Islam. Adapun studi pustaka diperlukan untuk menjawab pertanyaan nomor tiga yang terdapat pada rumusan masalah penelitian ini.

### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mendapatkan data dengan mempelajari dan mencatat buku-buku, arsip, dokumen, dan hal-hal yang terkait dengan objek penelitian.<sup>21</sup> Adapun dokumen yang dibutuhkan adalah data profil Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang tahun 2019.

---

<sup>20</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 186.

<sup>21</sup> A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Centre, 2003), h. 106.

## 7. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dalam pengambilan kesimpulan ditempuh metode induktif. Metode induktif adalah suatu metode menganalisa data bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan secara umum, yaitu dengan cara menganalisis pemahaman dan pelaksanaan kewarisan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang kemudian diambil kesimpulan secara umum apakah pemahaman masyarakat dan pelaksanaan waris di desa tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum dengan menggunakan teori-teori yang relevan.

## H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan : bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah. Perumusan masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dari masalah utama pada latar belakang masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian. Penelitian terdahulu merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka pemikiran untuk menggambarkan bagaimana bagaimana cara menjawab rumusan masalah. Metodologi penelitian untuk menjelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian. Sistematika penulisan yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab II Landasan Teori : bab ini menjelaskan tentang konsep kewarisan menurut hukum Islam yang didalamnya akan menguraikan pengertian dan dasar hukum waris Islam , asas-asas hukum waris Islam, rukun dan syarat waris Islam, sebab-sebab mewarisi dan penghalang mewarisi, penggolongan ahli waris, *furudhul muqaddaroh*, metode pembagian waris, tujuan mempelajari ilmu waris, dan *'urf* sebagai sumber hukum Islam.

Bab III Gambaran Umum Lokasi Penelitian : pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran secara umum Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan

Kabupaten Subang meliputi kondisi geografis-demografis, keadaan penduduk yang ditinjau dari segi pendidikan, sosial budaya, ekonomi, dan keagamaan.

Bab IV Hasil Penelitian : pada bab ini menjelaskan mengenai pemahaman masyarakat tentang ilmu waris Islam dan pelaksanaan kewarisan di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang, kemudian analisis hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat dan pelaksanaan pembagian waris yang di lakukan oleh masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang untuk menyimpulkan sesuai atau tidak dengan hukum Islam.

Bab V Penutup : bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian dan saran-saran yang membangun terutama untuk masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

## **I. Lokasi dan Rencana Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang.

### **2. Rencana Penelitian**

Kegiatan penelitian mulai dari pembuatan proposal sampai dengan penyusunan skripsi ini direncanakan selama 4 (empat) bulan dan akan dilaksanakan sejak Desember 2019 sampai dengan bulan Maret 2020.

Tahapan dan kegiatan penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

- |                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| a. Penulisan dan bimbingan proposal   | : Desember 2019       |
| b. Seminar proposal                   | : Januari 2020        |
| c. Penelitian, analisis dan bimbingan | : Februari- Juli 2020 |
| d. Munaqosah                          | : Agustus 2020        |